



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3.3.2/259 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 356/337 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 356/337 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, namun dalam perkembangannya perlu adanya perluasan unit kerja zona integritas, sehingga Keputusan Bupati Nomor 356/337 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

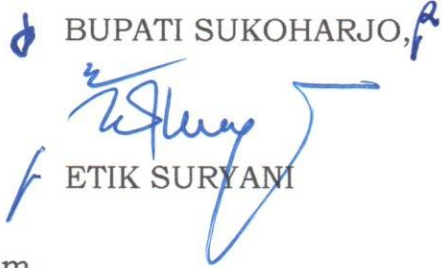
Menetapkan :

- KESATU : Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai berikut:
- a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kartasura;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
 - j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gatak;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Baki;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Grogol;
 - n. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukoharjo;
 - o. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter;
 - p. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tawang Sari;
 - q. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Weru;
 - r. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu;

- s. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Polokarto; dan
- t. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolaban.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2025

 BUPATI SUKOHARJO,
 ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Unit Kerja yang bersangkutan.
-